



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV**

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 38 Bandung 40124  
Telp. (022) 7275630 / (022) 7274377, FAX. (022) 7207812  
Website : <http://www.lldikti4.or.id> E-Mail : [informasi@lldikti4.or.id](mailto:informasi@lldikti4.or.id)

Nomor : 7082/LL4/PT/2020  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pemberitahuan

26 Oktober 2020


Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Menindaklanjuti surat Ditjen Dikti No. 2142/E4/BP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik doktor bagi dosen di Indonesia, Ditjen Dikti melalui Direktorat Sumber Daya menawarkan alternatif solusi yaitu memberikan pembiayaan Beasiswa Sebagian Biaya Pendidikan Selama Satu Semester pada tahun 2020 bagi dosen di lingkungan Kemendikbud yang sudah melaksanakan studi di perguruan tinggi dalam negeri tanpa pendanaan beasiswa. Mekanisme pelaksanaan seleksi dan pengusulan calon penerima Beasiswa ini dijelaskan pada petunjuk teknis terlampir.

Pendaftaran calon penerima Beasiswa Sebagian Biaya Pendidikan Selama Satu Semester dilakukan secara daring (online) dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui laman <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/bppdn> yang dilakukan paling lambat 4 November 2020. Bagi mahasiswa Doktor (S3) angkatan tahun 2020, informasi mengenai beasiswa dapat diakses melalui laman <http://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id>. Kami mohon perkenan Bapak/Ibu agar menyampaikan informasi ini kepada dosen yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar dan melengkapi dokumen persyaratan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd  
NIP.196206231986101001

**PETUNJUK TEKNIS**  
**BEASISWA SEBAGIAN BIAYA PENDIDIKAN SELAMA SATU SEMESTER**  
**PADA TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Sumber Daya menyelenggarakan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN). Beasiswa ini diperuntukkan bagi dosen tetap di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) untuk melanjutkan studi di Pascasarjana Penyelenggara Dalam Negeri yang terakreditasi minimal B. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, alokasi kuota beasiswa semakin menurun dan bahkan sama sekali tidak ada alokasi, hal ini tentu saja berdampak pada dosen yang akan melanjutkan jenjang Pendidikan program doktor. Pada tahun 2018 BPPDN tidak diselenggarakan karena ketiadaan alokasi kuota angkatan baru dan di tahun 2019 terdapat kuota 1000 (seribu) orang dan tidak dapat memenuhi banyaknya jumlah dosen yang melanjutkan studi. Dampak dari ini, dosen yang sudah terlanjur diterima di Pascasarjana Penyelenggara tidak mendapatkan beasiswa. Latar belakang tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Sumber Daya berencana memberikan beasiswa sebagian biaya pendidikan selama satu semester pada tahun anggaran 2020 untuk mahasiswa program doktor dalam negeri yang sedang melaksanakan studi tanpa pembiayaan dari beasiswa.

**B. Tujuan Beasiswa**

Beasiswa bertujuan untuk membantu menyelesaikan studi mahasiswa program doktor dan dalam rangka mendukung peningkatan jumlah dosen Indonesia yang berkualifikasi akademik Doktor serta upaya penyelesaian kendala bagi dosen yang belum mendapatkan pendanaan studi melalui beasiswa namun sudah mengikuti perkuliahan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu memberikan beasiswa sebagian biaya pendidikan selama satu semester bagi dosen di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang studi jenjang Doktor (S3) di Pascasarjana Dalam Negeri yang belum mendapatkan pendanaan melalui Beasiswa Pendidikan Pasacasarjana Dalam Negeri (BPPDN)

C. Pemberi Beasiswa

Beasiswa diberikan oleh Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan *sharing funding* dari masing-masing perguruan tinggi asal.

D. Bentuk Beasiswa

Bentuk Beasiswa yang diberikan berupa biaya pendidikan/SPP untuk 1 (satu) semester *at cost* sesuai besaran biaya yang ditetapkan Pascasarjana, tidak termasuk biaya pribadi peserta didik.

E. Penerima Beasiswa

1. Penerima Beasiswa

- a. Dosen tetap ber-NIDN di lingkungan Kemdikbud;
- b. Dosen bersatus aktif sebagai mahasiswa angkatan 2018 dan 2019;
- c. Dosen yang melaksanakan studi pada Program Studi Doktor penyelenggara BPPDN yang terakreditasi minimal B dan akreditasi institusi minimal B;
- d. Memiliki IPK minimal 3,25;

2. Persyaratan Penerima Beasiswa

Penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Mendaftar secara daring (*online*) melalui laman <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/bppdn>
- b. Memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai berikut:
  - Belum pernah mendapatkan beasiswa yang bersumber dari APBN/APBD dan lainnya sebagaimana diatur dalam Permendiknas No.48 tahun 2009;
  - Tidak sedang menerima tunjangan profesi dosen;
  - Perguruan Tinggi asal bersedia *sharing funding* berupa:
    - 1) Biaya hidup

- 2) Biaya penelitian
- 3) Biaya buku
- 4) Biaya penggantian perjalanan kepulangan
- 5) Biaya lainnya

c. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- Melampirkan salinan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Melampirkan transkrip nilai
- Melampirkan surat pernyataan Rektor PT Asal tidak sedang menerima tunjangan profesi dosen (tunjangan sertifikasi dosen)
- Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dan menerima hasil keputusan seleksi yang dilakukan oleh DIKTI dan tidak akan menggugat
- Melampirkan surat pernyataan Rektor PT Asal mengenai kesediaan *sharing funding* dan pernyataan bahwa daftar nama yang diusulkan tertib dalam melaporkan kemajuan studinya
- Melampirkan surat keterangan aktif studi, berperilaku baik dan berprestasi baik yang diterbitkan oleh Ketua Program Studi tempat studi

d. Diusulkan atau distatuskan oleh Pascasarjana tempat studi

### 3. Mekanisme seleksi

a. Seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan

b. Desk evaluasi dengan melakukan *background check* terhadap aspek :

- *Academic Performance*
  - ❖ Akreditasi Prodi Tempat Studi minimal B
  - ❖ Akreditasi Institusi Tempat Studi minimal B
  - ❖ Capaian prestasi mahasiswa yang diperoleh yang diukur berdasarkan:
    - 1) IP Kumulatif minimal 3,25

2) Melaporkan kemajuan studi secara tertib kepada unit kerja asal (PT Asal)

3) Telah melaksanakan ujian seminar proposal disertasi bagi angkatan 2018 atau mendapatkan rekomendasi dari promotor terkait kemajuan studinya

- *Non Academic Performance*

- ❖ Pernyataan Kaprodi tempat studi

- bahwa yang bersangkutan berperilaku baik, patuh pada kebijakan Kampus Merdeka, Kebijakan Kemdikbud
- memiliki presatasi akademik baik

- ❖ Pernyataan dari PT Asal :

- laporan kemajuan studi dosen calon penerima dilaporkan secara tertib
- kesanggupan PT Asal dalam *sharing funding* dapat berupa: biaya hidup/biaya penelitian/biaya buku/biaya perjalanan kepulangan sesuai ketentuan yang berlaku atau biaya lainnya (minimal dipilih 1, merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam seleksi)

- ❖ Pernyataan mahasiswa

- bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber manapun
- bahwa yang bersangkutan menerima hasil keputusan seleksi yang dilakukan oleh DIKTI dan tidak akan menggugat

#### F. Penyaluran Beasiswa

Mekanisme penyaluran Beasiswa disalurkan melalui kontrak perjanjian kerja antara Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi dengan Perguruan Tinggi tempat studi


#### G. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Beasiswa selama satu semester pada semester ganjil TA 2020-2021.

H. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk melaporkan perkembangan studinya kepada unit kerja (Perguruan Tinggi Asal);
2. Pertanggungjawaban administrasi penyelenggaraan Beasiswa Sebagian Biaya Pendidikan Selama Satu Semester pada Tahun Anggaran 2020 bagi dosen yang sedang menempuh pendidikan Program Doktor dilaporkan oleh perguruan tinggi tempat studi kepada Direktorat Sumber Daya;
3. Kinerja akademik bagi penerima Beasiswa dievaluasi oleh perguruan tinggi tempat studi dan hasilnya dilaporkan ke Direktorat Sumber Daya sebagai bentuk pertanggungjawaban paling lambat akhir tahun 2020.

Direktur Sumber Daya



Mohamad Sofwan Effendi  
NIP. 196404031985031008

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur PT  
Instansi : .....

Berkomitmen untuk *sharing funding* dengan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk:

(.....)	Biaya Hidup
(.....)	Biaya Penelitian
(.....)	Biaya Buku
(.....)	Biaya Perjalanan Kepulangan
(.....)	Biaya Lainnya

\*) berikan tanda centang pada komponen yang diberikan kepada dosen yang bersangkutan

Bagi dosen kami di bawah ini:

Nama : .....  
NIDN/NIP : .....  
Fakultas/Program Studi : .....

Yang sedang melaksanakan studi lanjut pada:

Perguruan Tinggi : .....  
Program Studi : .....  
Jenjang : Doktor (S3)  
Tahun Angkatan : .....

Selain itu, kami sampaikan bahwa yang bersangkutan secara tertib setiap semester melaporkan kemajuan studi lanjutnya.

....., ..... 2020

Rektor /Direktur/Ketua,

( ..... )

NIP.....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur PT  
Instansi : .....

Menerangkan bahwa dosen kami di bawah ini:

Nama : .....  
NIDN/NIP : .....  
Fakultas/Program Studi : .....

adalah benar tidak sedang menerima tunjangan profesi dosen (tunjangan Seritifikasi Dosen).

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020  
Rektor /Direktur/Ketua,

( ..... )  
NIP.....



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Ketua Program Studi S3 .....  
Instansi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : .....  
NIDN/NIP : .....  
Unit kerja : .....  
NIM : .....

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Doktor ..... Pascasarjana ..... pada Semester Gasal 2020/2021. Selama melaksanakan pendidikan Doktor yang bersangkutan berperilaku baik, patuh pada kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi dan berprestasi baik.

....., ..... 2020  
Ketua Program Studi/Dekan Fakultas,

( ..... )  
NIP.....

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Instansi Asal : .....  
Pascasarjana  
Tempat Studi : .....  
Jenjang : Doktor (S3)  
Program Studi : .....  
Angkatan : .....

Dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan bahwa saat ini tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dan bersedia menerima hasil keputusan seleksi Beasiswa Sebagian Biaya Pendidikan yang dilakukan oleh DITJEN DIKTI dan tidak akan menggugat hasil yang telah diputuskan.

.....2020

Yang menyatakan,

Materai

(.....)  
NIP.

## SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....

NIDN : .....

Jabatan : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi (S3) : .....

PT Tempat Studi : .....

Adalah benar mahasiswa Program Doktor (S3) dibawah bimbingan saya dengan perkembangan studi sebagai berikut :

1. Saat ini berstatus aktif sebagai mahasiswa semester Gasal TA 2020/2021
2. Telah menempuh perkuliahan dan telah lulus mata kuliah semester Gasal TA 2018/2019 s.d. semester 4 (bagi angkatan 2018)
3. Telah melaksanakan ujian seminar proposal disertasi pada tanggal ..... dan dinyatakan lulus (jika sudah lulus ujian proposal)
4. Rencana pelaksanaan ujian seminar proposal pada..... (jika belum ujian proposal)
5. Yang bersangkutan memiliki performa akademik yang baik

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2020

(Promotor/Pembimbing)

( \_\_\_\_\_ )